



**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA *FRANCHISOR* ATAS
KESALAHAN PEMBERIAN WARALABA KEPADA
*FRANCHISEE***

SKRIPSI

TRY MULYANINGSIH

1910611134

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2023**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA *FRANCHISOR* ATAS
KESALAHAN PEMBERIAN WARALABA KEPADA *FRANCHISEE***

TRY MULYANINGSIH

1910611134

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 23 Juni 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

NIP 199110132022031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dwi Arvanti Ramadhani, S.H., M.H.

NIP 197210262021212005



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Try Mulyaningsih
 NPM : 1910611134
 Program Studi : S1 Hukum
 Judul : Pertanggungjawaban Perdata *Franchisor* atas Kesalahan Pemberian Waralaba kepada *Franchisee*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn
Ketua

Siti Nurul Intan, S.H., M.Kn.
Anggota 1

Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H.
Anggota 2



Dr. Soherman, S.H., LL.M
Dekan

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal Ujian : 14 Juli 2023

BIODATA PENULIS

Nama : Try Mulyaningsih
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta/14 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. H. Usman, Kel. Gandul, Kec. Cinere,
Kota Depok
No. Telpon : 08997827167
Email : trymulyaningsih@upnvj.ac.id
Nama Orang Tua
a. Ayah : Sujatno
b. Ibu : Rofikoh

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD Negeri Gandul 2 lulus tahun 2012
2. SMP : SMP Negeri 13 Depok lulus tahun 2015
3. SMA : SMK Al-Hidayah Cinere lulus tahun 2018

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Staff Divisi Acara Kajian Saat Ramadhan (KAISAR) 2021 BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dan FKI Al Hakim
2. Staff Debat Hukum Veteran Legal Competition 2021
3. Kepala Divisi Hubungan Luar FKI Al-Hakim
4. Anggota Divisi Debat FRDM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Try Mulyaningsih

N.I.M. : 1910611134

Tanggal : 23 Juni 2023

Tanda Tangan : 

Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Try Mulyaningsih
NIM/NPM : 1910611134
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Pertanggungjawaban Perdata *Franchisor* atas Kesalahan Pemberian Waralaba kepada *Franchisee*

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah Skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data Skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan submit naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 23 Juni 2023

Yang menyatakan,



Try Mulyaningsih

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk skripsi. Tugas akhir ini adalah salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sepanjang masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa akan terasa sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Sujatno dan Ibu Rofikoh beserta kakak penulis, Mas Sugeng Priyono yang senantiasa mendoakan, mendukung secara moril maupun materil, memotivasi, serta menasihati penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Dr. Anter Venus, M.A., Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H. sebagai Kepala Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan arahan, serta memotivasi penulis sehingga skripsi ini terselesaikan;
6. Ibu Citraesmi Widoretno Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan terkait akademik serta pengetahuan selama proses perkuliahan;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan hal-hal positif lainnya yang sangat berharga untuk penulis;
8. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang memberikan pelayanan akademik dengan baik;

9. Para sahabat penulis, yaitu Nabila Els Nur Azizah, Tsabitha Afnan, Zahrani Salsabila, Nadya Ariska, Maria Amelia, Muhammad Fadillah Ulhad, Muhammad Ardan Royanto, Raihan Wibowo, Sulthan Muhammad Al Ghifari, Rully Hamonangan yang telah menemani, mendukung, serta memberi semangat sejak awal perkuliahan;
10. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fathiya Khairunnisa, Faiz Emmery Muhammad, Roki Arnanda, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Bang Jerome Polin Sijabat yang selalu membuat penulis semangat serta menambah wawasan penulis melalui video-videonya;
12. Leonardo Edwin dan Kak dr. Ekida Rehan Firmansyah yang memberikan banyak pengetahuan melalui video-videonya sehingga menambah wawasan penulis;
13. Berbagai pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna, tidak luput dari adanya kekurangan yang harus diperbaiki, baik dalam segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi penulis maupun pembaca.

Jakarta, 23 Juni 2023



Try Mulyaningsih

ABSTRAK

Salah satu cara untuk melakukan kerjasama di bidang perdagangan adalah menggunakan sistem waralaba. Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dalam waralaba adalah *franchisor* yang melakukan kesalahan pemberian waralaba kemudian membuat perjanjian waralaba dan mengakibatkan terjadinya kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum franchisor terhadap franchisee dalam proses pemberian waralaba serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban perdata franchisor yang melakukan kesalahan dalam pemberian waralaba kepada franchisee. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk perbuatan melawan hukum franchisor dalam proses pemberian waralaba adalah franchisor tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), tetapi membuat perjanjian waralaba dengan franchisee. Bentuk pertanggungjawaban perdata franchisor yang melakukan kesalahan dalam pemberian waralaba kepada franchisee adalah dengan ganti rugi. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tidak mengatur terkait prinsip pertanggungjawaban yang diterapkan. Permasalahan perjanjian waralaba dalam hal pemberian waralaba terdapat celah hukum yang dapat mengakibatkan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya Undang-Undang Waralaba.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Perjanjian Waralaba, Pendaftaran Waralaba, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

One way to cooperate in the field of trade is to use a franchise system. One form of illegal act in franchising is the franchisor making a mistake in granting a franchise and then entering into a franchise agreement and resulting in a loss. The objective of this study is to determine the form of the illegal acts of the franchisor against the franchisee in the process of granting a franchise and to determine the form of civil liability of the franchisor that made a mistake in granting a franchise to the franchisee. This study uses a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The data source used is secondary data, which consists of primary, secondary and tertiary legal materials. The conclusion of this study is that the illegal act of the franchisor in the process of granting a franchise is that the franchisor does not have a Franchise Registration Certificate, but enters into a franchise agreement with the franchisee. The form of liability for franchisors who make mistakes in granting franchises to franchisees is compensation. Government Regulation Number 42 of 2007 and Ministry of Commerce Regulation Number 71 of 2019 do not regulate the principle of responsibility that is applied. The problem with the franchise agreement in terms of franchising is that there are legal loopholes that can lead to illegal acts. Therefore, there is a need for a Franchise Law.

Keywords: *Civil Liability, Franchise Agreement, Franchise Registration, Damages*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Literature Review	9
B. Kerangka Teori	11
1. Teori Perlindungan Hukum	10
2. Teori Kepastian Hukum	12
3. Teori Perbuatan Melawan Hukum (<i>onrechtmatigedaad</i>)	13
C. Tinjauan Umum	15
1. Tinjauan Umum Waralaba	15
2. Tinjauan Umum Perjanjian Waralaba	23
 BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	
A. Franchisor yang Tidak Mendaftarkan Waralaba Diikuti dengan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	29
B. Prosedur Pendaftaran Waralaba	33

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Perbuatan Melawan Hukum dalam Proses Pemberian Waralaba 36
- B. Akibat Hukum Perjanjian Waralaba yang Waralabanya Tidak Didaftarkan Oleh Franchisor 40

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 53
- B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA 54**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klausul Minimal Perjanjian Waralaba dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba	27
Tabel 2. Unsur-Unsur Pasal 1365 KUHPerdara	49